



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 09 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Kedunsalam Rt. 006 Rw. 006 Ds. Sidamukti
Kec. Patimuan Kab. Cilacap ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda No.274 Ciamis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) Bulan Kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butie obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;***Tetap terlampir dalam berkas perkara***
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN secara bersama – sama dengan sdr. BUDI bin EMAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat di Pertigaan Pintu Masuk Wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa RIYAN ARYA PUTU menelpon sdr. BUDI bin EMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak bisnis untuk bersama –sama menjual obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dengan sdr BUDI bin EMAN tersebut. dan atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut maka sdr BUDI bin EMAN sepakat atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut dan obat hexymer sudah nantinya akan dibagi dua.
- Bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu padahal Terdakwa RIYAN ARYA PUTU dan sdr. BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr, BUDI bin EMAN setelah menerima titipan uang dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU adalah tepatnya pada hari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpon dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut sdr, BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Terdakwa RIYAN ARYA PUTU melalui agen bus Budiman di Pangandaran.

- Bahwa setelah dihitung dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) butir.
- Bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh sdr BUDI bin EMAN dan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut adalah uuntuk dijual lagi kepada orang lain, tempatnya sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh sdr. BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa ARYA PUTU ARYA untuk diedarkan didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,-.
- Bahwa sebelumnya sdr BUDI bin EMAN telah memberikan obat jenis hexymer Kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran.padahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait, hal tersebut telah diberitahukan juga kepada Terdakwa RIYAN ARYA PUTU.
- Bahwa karena perbuatan sdr BUDI bin EMAN tersebut maka sdr BUDI bin EMAN telah diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Penggeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak Terdakwa RIYAN ARYA PUTU sendiri melainkan karena Terdakwa RIYAN ARYA PUTU keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:
 - Pasal 2
 - Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.
 - Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN secara bersama – sama dengan Terdakwa BUDI bin EMAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat Di Pertigaan Pintu Masuk Wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa RIYAN ARYA PUTU menelpon sdr. BUDI bin EMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak bisnis untuk bersama –sama menjual obat Hexymer diwilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dengan sdr BUDI bin EMAN tersebut. dan atas ajakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut maka sdr BUDI bin EMAN sepakat atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut dan obat hexymer sudah nantinya akan dibagi dua;

- Bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu padahal Terdakwa RIYAN ARYA PUTU dan sdr. BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr, BUDI bin EMAN setelah menerima titipan uang dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU adalah tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpn dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut sdr, BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Terdakwa RIYAN ARYA PUTU melalui agen bus Budiman di Pangandaran;
- Bahwa setelah dihitung dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) butir;
- Bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh sdr BUDI bin EMAN dan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain, tempatnya sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh sdr. BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa ARYA PUTU ARYA untuk diedarkan di daerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,-.
- Bahwa sebelumnya sdr BUDI bin EMAN telah memberikan obat jenis hexymer kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.padaahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait, hal tersebut telah diberitahukan juga kepada Terdakwa RIYAN ARYA PUTU;
- Bahwa karena perbuatan sdr BUDI bin EMAN tersebut maka sdr BUDI bin EMAN telah diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Penggeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak Terdakwa RIYAN ARYA PUTU sendiri melainkan karena Terdakwa RIYAN ARYA PUTU keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan* obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN secara bersama – sama dengan sdr. BUDI bin EMAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat di Pertigaan Pintu Masuk Wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa RIYAN ARYA PUTU menelpon sdr. BUDI bin EMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak bisnis untuk bersama –sama menjual obat Hexymer diwilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dengan sdr BUDI bin EMAN tersebut. dan atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut maka sdr BUDI bin EMAN sepakat atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut dan obat hexymer sudah nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa RIYAN ARYA PUTU dan sdr. BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr, BUDI bin EMAN setelah menerima titipan uang dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU adalah tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpn dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut sdr, BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Terdakwa RIYAN ARYA PUTU melalui agen bus Budiman di Pangandaran;
- Bahwa setelah dihitung dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) butir;
- Bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh sdr BUDI bin EMAN dan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut adalah uuntuk dijual lagi kepada orang lain, tempatnya sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh sdr. BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa ARYA PUTU ARYA untuk diedarkan didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,-
- Bahwa sebelumnya sdr BUDI bin EMAN telah memberikan obat jenis hexymer Kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran.padaahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait, hal tersebut telah diberitahukan juga kepada Terdakwa RIYAN ARYA PUTU;
- Bahwa karena perbuatan sdr BUDI bin EMAN tersebut maka sdr BUDI bin EMAN telah diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Pengeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak Terdakwa RIYAN ARYA PUTU sendiri melainkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa RIYAN ARYA PUTU keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan* obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI bin ROLLA HADIRIN secara bersama – sama dengan Terdakwa BUDI bin EMAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, di Pinggir Jalan bertempat Di Pertigaan Pintu Masuk Wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan, perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa RIYAN ARYA PUTU menelpon sdr. BUDI bin EMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak bisnis untuk bersama –sama menjual obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dengan sdr BUDI bin EMAN tersebut. dan atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut maka sdr BUDI bin EMAN sepakat atas ajakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut dan obat hexymer sudah nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer, pembelian obat jenis hexymer sebanyak itu padahal Terdakwa RIYAN ARYA PUTU dan sdr. BUDI bukan sebagai tenaga Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr, BUDI bin EMAN setelah menerima titipan uang dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU adalah tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpon dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut sdr, BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari Terdakwa RIYAN ARYA PUTU yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Terdakwa RIYAN ARYA PUTU melalui agen bus Budiman di Pangandaran;
- Bahwa setelah dihitung dari pembelian Rp. 800.000,- tersebut mendapatkan obat jenis hexymer sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) butir.
- Bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh sdr BUDI bin EMAN dan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU tersebut adalah uuntuk dijual lagi kepada orang lain, tempatnya sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh sdr. BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa ARYA PUTU ARYA untuk diedarkan didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,-.
- Bahwa sebelumnya sdr BUDI bin EMAN telah memberikan obat jenis hexymer Kepada seseorang bernama UCUP sebanyak 5 (lima) butir tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran.padaahal tidak memiliki ijin untuk mengedarkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



obat jenis hexymer tersebut dari instansi terkait, hal tersebut telah diberitahukan juga kepada Terdakwa RIYAN ARYA PUTU;

- Bahwa karena perbuatan sdr BUDI bin EMAN tersebut maka sdr BUDI bin EMAN telah diketahui petugas Kepolisian Polres Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan bertempat di pertigaan pintu Masuk tempat wisata Batu Hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ketika dilakukan Penggeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 1.059 butir dari dalam tas selempang warna hitam selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU mencoba untuk mengedarkan obat jenis hexymer di daerah Jawa tengah tidak terlaksana bukan karena kehendak Terdakwa RIYAN ARYA PUTU sendiri melainkan karena Terdakwa RIYAN ARYA PUTU keburu ditangkap pihak berwajib yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 di sebuah warung di Jalan Pamugaran Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:
- Pasal 2
- Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan;
- Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan* obat dan bahan yang berkhasiat obat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIE RAHCHMAN NUGRAHA, SH bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi BUDI
 - Bahwa obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi BUDI sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
 - Bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi BUDI ketika membeli jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi BUDI melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BUDI membeli obat jenis Hexymer tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir namun Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan obat tersebut karena keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh Saksi bernama Saksi AIPDA RONI NUGRAHA SH dan briptu YUDI IRAWAN. Dan ketika pengeledahan ditemukan pula barang bukti sebanyak 1.059 butir obat jenis hexymer yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa dalam membeli, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya

2. Saksi YUDI IRAWAN bin DAUD dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi BUDI
- Bahwa obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi BUDI sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi BUDI ketika membeli jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi BUDI melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BUDI membeli obat jenis Hexymer tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir namun Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan obat tersebut karena keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan ketika penggeledahan ditemukan pula barang bukti sebanyak 1.059 butir obat jenis hexymer yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa dalam membeli, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi BUDI Bin EMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap karena menyimpan Obat jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di pertigaan pintu masuk tempat Wisata Batu Hiu Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa Saksi menyalahgunakan obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut yaitu dengan cara memiliki, dan mengedarkan sediaan farmasi di duga jenis obat Hexymer (Trihexyphenidyl);
- Bahwa Obat Hexymer (Trihexyphenidyl) yang telah Saksi salahgunakan tersebut yaitu sebanyak 1059 (Seribu Lima puluh Sembilan) butir;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut dari daerah Cikarang Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, dibawah sumpah Ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm., Apt;

- Bahwa Sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat keras.
- Bahwa Yang ahli ketahui bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer kadungannya yaitu Trihexyphenidyl.
- Bahwa obat Hexymer tersebut kegunaan dan diperuntukkan untuk mengobati penyakit Parkison (Penurunan degenerasi saran dan penyakit schopenria.
- Bahwa untuk mendapatkan obat hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan obat Hexymer tersebut yaitu Apotek legal Dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter.
- Bahwa karena Terdakwa dan Sdr. Budi Bin EMAN bukan merupakan Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian.
- Bahwa sediaan Farmasi jenis Obat Hexymer memang memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutudan terdaftar dalam registasi BPOM , akan tetapi karena obat Hexymer sering disalahgunakan maka BPOM mengeluarkan aturan tentang pengelolaan obat-obat tertentu seperti obat Hexymer untuk tidak di edarkan secara bebas apalagi bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian.
- Bahwa peraturan tentang pengelolaan obat-obatan tertentu seperti obat Hexymer di sebutkan dalam peraturan Kepala Sadan Pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor Nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa dampak penggunaan obat jenis hexymer (Trihexyphenidyl) secara berlebihan adalah menimbulkan efek euphoria;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan sediaan farmasi menyimpan Obat diduga jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib di Dsn. Ciheras Rt. 01 Rw.03 Ds.Sukaresik Kec.Sidamulih Kab.Pangandaran

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut bersama-sama dengan Saksi Budi;
- Bahwa obat Hexymer (Trihexyphenidyl) yang telah Terdakwa salahgunakan tersebut yaitu sebanyak 1.059 (Seribu Lima puluh Sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Hexymer (Trihexyphenidyl) dari daerah Cikarang Bekasi via Sdr. BUDI Bin EMAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib di jalan kidangpananjung Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) dari Saksi Budi sebanyak 1.064 (Seribu enam puluh empat) butir dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu uang hasil patungan dengan Saksi BUDI, uang Terdakwa sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi BUDI sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butie obat Hexymer;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
- 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi BUDI Bin EMAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir jalan dipertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Cijulang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;
- Bahwa benar obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



- Bahwa benar ketika membeli obat jenis Hexymer jumlahnya masih sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) butir. Adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Saksi BUDI Bin EMAN mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi BUDI melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Saksi BUDI edarkan kembali di daerah pangandaran dan sebagian untuk di edarkan oleh Terdakwa di daerah jawa tengah;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu uang hasil patungan dengan Saksi BUDI, uang Terdakwa sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi BUDI sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, dan apabila Dakwaan Kedua Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi Dakwaan Kedua Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat “tanda koma” dan kata “atau”, dimana “tanda koma” maupun kata “atau” tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang



jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alat kesehatan*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di pertigaan pintu masuk tempat wisata batu hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran karena telah menyalahgunakan obat Hexymer sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butir yang disimpan di tas selendang warna hitam;

Menimbang, bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat Sdr. IDRAN (DPO) dari daerah Cikarang Bekasi yang didapat dengan cara di beli, adapun cara dan proses membelinya awalnya melalui telpon terlebih dahulu tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI Bin EMAN mentrasfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening : 3431650035 an SANTIKA kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib paket obat jenis hexymer sesuai dengan pesanan sampai ke tangan Terdakwa dan Saksi BUDI melalui agen BUS BUDIMAN di Pangandaran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut akan di bagi 2 (Dua) sebagian untuk Saksi BUDI edarkan kembali di daerah pangandaran dan sebagian untuk di edarkan oleh Terdakwa di daerah jawa tengah;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu uang hasil patungan dengan Saksi BUDI, uang Terdakwa sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi BUDI sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 21.093.11.17.05.00121 K tanggal 01 Juli 2021 dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif, yang mana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Nomor : 28 tahun 2018:

Pasal 2

Ayat (1) Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; e. Haloperidol; dan/atau f. Dekstrometorfan.

Ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker maupun tenaga kefarmasian yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berjenis hexymer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sediaan farmasi jenis obat hexymer yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk di dalam golongan obat keras yang mengandung Trihexyphenidil,kegunaan obat hexymer untuk mengobati penyakit parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkan obat hexymer harus menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delneming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delneming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa menelpon Saksi BUDI bin EMAN untuk mengajak bisnis untuk bersama-sama menjual obat Hexymer di wilayah Jawa Tengah dan di Pangandaran dan atas ajakan Terdakwa tersebut maka Saksi BUDI bin EMAN sepakat dan obat hexymer tersebut nantinya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk pembelian obat hexymer tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi BUDI bin EMAN untuk pembelian obat jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa setelah menerima titipan uang dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Saksi Budi bin Eman membeli obat jenis Hexymer dari seseorang bernama INDRA (DPO) yang berasal dari daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan cara dipesan lewat Telpon dengan nomor : 08951596 3566 dan untuk pembelian obat jenis hexymer tersebut Saksi BUDI bin EMAN transfer uang titipan dari Terdakwa yang diterima sebelumnya, ke nomor rekening BCA nomor : 3431650035 an SANTIKA, selang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 paket pesanan barang berupa obat jenis Hexymer telah diterima oleh Terdakwa melalui agen bus Budiman di Pangandaran;

Menimbang, bahwa pembelian obat yang dilakukan oleh Saksi BUDI bin EMAN dan Terdakwa tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



tempatny sebagian di daerah Pangandaran akan diedarkan oleh Saksi BUDI bin EMAN dan sebagian lagi untuk diedarkan oleh Terdakwa untuk diedarkan didaerah Jawa Tengah dengan harga juga masing – masing per butirnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan terancamnya jiwa atau kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN ARYA PUTU SILIWANGI Bin ROLLA HADIRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.059 (seribu lima puluh sembilan) butie obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot 8 warna hitam;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA An. SANTIKA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh LANORA SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T.,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

LANORA SIREGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)